

**BERALIHNYA HAK ASUH ANAK KEPADA WALI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DAN HUKUM ISLAM**

Tesis
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)

Oleh:

FAUZARUDDIN

NIM: 5022022025

Pembimbing

- 1. Dr. Zulkarnain, MA**
- 2. Dr. Azwir, MA**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN)
LANGSA
1445 H/2024 M

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZARUDDIN
NIM : 5022022025
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiarisme di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 18 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



FAUZARUDDIN

NIM: 5022022025



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **BERALIHNYA HAK ASUH ANAK KEPADA WALI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM**

Nama : FAUZARUDDIN

NIM : 5022022025

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian :

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.

Langsa, 18 Januari 2024

Direktur Pascasarjana,

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 197209091999051001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

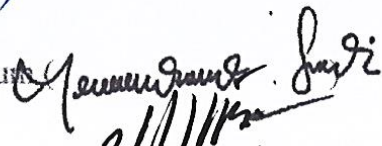
Tesis Berjudul : **BERALIHNYA HAK ASUH ANAK KEPADA WALI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN HUKUM ISLAM**

Nama : FAUZARUDDIN
NIM : 5022022025
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr. Zulkarnain, MA ()

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M.H.I. ()

Penguji I : Dr. Mhd. Yadi, Hrb. M.Hum. ()

II : Dr. Zubir, MA ()

III : Dr. Azwir, MA ()

Diuji di Langsa pada hari, tanggal : Senin, 19 Februari 2024

Pukul : 08.00 – 11.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana IAIN Langsa

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**BERALIHNYA HAK ASUH ANAK KEPADA WALI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DAN HUKUM ISLAM**

Yang ditulis oleh :

Nama : FAUZARUDDIN
NIM : 5022022025
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Sidang Munaqasyah Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Langsa, 18 Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA

Pembimbing II



Dr. Azwir, MA

ABSTRAK

FAUZARUDDIN. 2024. Beralihnya Hak Asuh Anak Kepada Wali Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnain, MA., (II) Dr. Azwir, MA.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang berbicara masalah kehidupan anak sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan program perlindungan anak di Indonesia sebagai program prioritas. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengkomparasikan konsep beralihnya hak asuh kepada wali dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. di mana peneliti mencari dan meneliti sumber bahan hukum dalam bentuk tulisan-tulisan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam menganalisis wewenang pengasuhan anak, peneliti merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan hukum, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data primer terdiri dari: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber data skundernya dari buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah hasil penelitian yang mengandung pandangan dan opini para ahli hukum yang merujuk pada penelitian kuasa asuh dengan pendekatan perbandingan antara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu, pemeliharaan anak, perlindungan anak, penghargaan terhadap anak, serta adanya ketentuan pencabutan dan beralihnya hak asuh adalah semata-mata demi kepentingan anak secara khusus. Secara substansial, esensi dari aspek-aspek tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, dalam persoalan anak, hukum Islam juga mengenal adanya pemeliharaan, perlindungan, dan penghargaan terhadap anak. Demikian halnya, secara implisit Islam juga mengenal adanya pencabutan dan pengalihan hak asuh orang tua terhadap anak dalam situasi dan kondisi tertentu. Ketentuan beralihnya hak asuh kepada wali telah terakomodasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Beralihnya Hak Asuh Anak Kepada Wali, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Hukum Islam

ABSTRACT

FAUZARUDDIN. 2024. Transfer of Child Custody Rights to Guardians from the Perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Islamic Law. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Dr. Zulkarnain, MA., (II) Dr. Azwir, MA.

Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection is one of the statutory regulations that addresses the issue of children's lives as an effort by the government to make child protection programs in Indonesia a priority program. The aim of this research is to describe and compare the concept of transferring custody rights to guardians in Law number 35 of 2014 concerning child protection and Islamic law. In the context of this research, the author uses normative juridical legal research methods. where researchers search for and examine legal material sources in the form of writings. The approach applied in this research is a statutory approach. In analyzing child care authority, researchers refer to the provisions contained in legal regulations, namely Law Number 35 of 2014 concerning child protection and the Compilation of Islamic Law (KHI). Primary data sources consist of: Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. Meanwhile, secondary data sources come from books, journals and scientific papers resulting from research containing the views and opinions of legal experts who refer to research on custody power with a comparative approach between Law Number 35 of 2014 concerning child protection and Islamic law. Based on research results, Law number 35 of 2014 concerning child protection, namely, child care, child protection, respect for children, as well as provisions for the revocation and transfer of custody rights are solely for the specific interests of the child. Substantially, the essence of these aspects does not conflict with Islamic law. In other words, in matters concerning children, Islamic law also recognizes the care, protection and respect for children. Likewise, Islam also implicitly recognizes the revocation and transfer of parental rights to children in certain situations and conditions. The provisions on the transfer of custody rights to guardians have been accommodated in Law number 35 of 2014 concerning child protection and in Islamic law.

Keywords: Transfer of Child Custody to Guardians, Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection, Islamic Law.

خلاصة

فوزر الدين. ٢٠٢٤. نقل حقوق حضانة الأطفال إلى الأوصياء من منظور القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل والشرعية الإسلامية. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، برنامج الدراسات العليا في معهد لانغسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (أنا) د. ذو القرنين، ماجستير، (ثانياً) د. أزوير، MA.

يعد قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل أحد اللوائح القانونية التي تتناول قضية حياة الأطفال كجهد من جانب الحكومة لجعل برامج حماية الطفل في إندونيسيا برنامجاً ذا أولوية. يهدف هذا البحث إلى وصف ومقارنة مفهوم نقل حقوق الحضانة إلى الأوصياء في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل والشرعية الإسلامية. في سياق هذا البحث، يستخدم المؤلف أساليب البحث القانوني القانوني المعياري. حيث يبحث الباحثون عن مصادر المواد القانونية ويفحصونها على شكل كتابات. والمنهج المطبق في هذا البحث هو المنهج القانوني. في تحليل سلطة رعاية الطفل، يشير الباحثون إلى الأحكام الواردة في اللوائح القانونية، أي القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل وتجميع الشريعة الإسلامية (KHI) تتكون مصادر البيانات الأولية من: القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل والتعليمات الرئاسية رقم ١ لسنة ١٩٩١ بشأن تجميع الشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه، تأتي مصادر البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والأوراق العلمية الناتجة عن البحوث التي تحتوي على آراء وآراء الخبراء القانونيين الذين يشيرون إلى البحوث المتعلقة بسلطة الحضانة مع منهج مقارنة بين القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل والشرعية الإسلامية. وبناءً على نتائج البحث، فإن القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل، أي رعاية الطفل وحمايته واحترام الأطفال، وكذلك الأحكام المتعلقة بإلغاء ونقل حقوق الحضانة، هي فقط لمصالح الطفل الخاصة. وجوهر هذه الجوانب لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبعبارة أخرى، في الأمور المتعلقة بالأطفال، تعترف الشريعة الإسلامية أيضاً برعاية الأطفال وحمايتهم واحترامهم. وبالمثل، يعترف الإسلام ضمناً أيضاً بإلغاء ونقل حقوق الوالدين إلى الأطفال في مواقف وشروط معينة. وقد تم استيعاب الأحكام المتعلقة بنقل حقوق الحضانة إلى الأوصياء في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل وفي الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: نقل حضانة الطفل إلى ولي الأمر، قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل، الشريعة الإسلامية

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fatḥah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ى	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
—و	Fatḥah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْتٌ

Haiṣu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
—ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
—و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtahyang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudāh al-aṭfāl – raudatulatfāl	روضة الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talhah	طلحة:

5. *Syaddah (Tasyīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddahatau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوء
- syai'un : شيء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Wa innallāha lahua khairurrāziqīn | : وان الله لهم خير الرازقين |
| - Faauful-kailawal-mīzāna | : فاوفوا الكيلو الميزان |
| - Ibrāhīm al-Khalīl | : ابراهيم الخليل |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā | : بسم الله مجراها و مرسها |
| - Walillāhi 'alan-nāsiḥijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت |
| - Man istāṭa'ailaihi sabīlā | : من استطاع اليه سبيل |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alḥamdulillāhirabbil –'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul “***Beralihnya Hak Asuh Anak Kepada Wali Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam***”. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Langsa. Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Yusaini, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Sabaruddin, M.Si, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Prof. Dr. Iskandar, M.CL, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Langsa,

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Zulkarnain, MA, dan Bapak Dr. Azwir, MA, sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.
5. Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
7. Istri tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk motivasi dalam menempuh perkuliahan.
8. Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama PBM dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebbaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 18 Januari 2024
Penulis,

FAUZARUDDIN
NIM: 5022022025

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL TESIS	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR	ISI
.....	
.....	
xviii	

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah.....	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Penegasan Istilah.....	7
	E. Tujuan Penelitian	10
	F. Manfaat Penelitian	10
	G. Telaah Pustaka	11
	H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK DALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM	
	A. Hakikat Hak Asuh Anak	19
	B. Ketentuan Hukum Hak Asuh Anak	49
	C. Hak Asuh Anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	52
	D. Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam	56
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
	B. Sumber Data	65
	C. Teknik Pengumpulan Data	66
	D. Teknik Analisa Data	67
	E. Tahap-tahap Penelitian	68
BAB IV	BERALIHNYA HAK ASUH ANAK KEPADA WALI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM	
	A. Pengaturan Hak Asuh Anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	

.....	69
B. Pengaturan Kuasa Asuh Anak Perspektif Hukum Islam	74
C. Relevansi Konsep Beralihnya Hak Asuh Kepada Wali dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran-Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah "suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* yang bertujuan untuk mematuhi seluruh perintah Allah Swt dan menjauhi seluruh larangan-Nya, dan melakukan perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah".¹ Tujuan utama dari pada perkawinan yaitu untuk melanjutkan keturunan, yang nantinya akan menjadi ahli waris. Perasaan ingin untuk memiliki anak merupakan kebutuhan dasar dan inti dari pernikahan bagi setiap individu. Oleh karena itu, memiliki keturunan dianggap sebagai amanah dari Allah Swt kepada orang tua.

Tujuan perkawinan dapat bervariasi antara individu yang melibatkan diri dalamnya, karena bersifat subjektif dan bergantung pada aspirasi masing-masing. Meskipun demikian, inti dari tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan bersama pasangan dengan membentuk fondasi rumah tangga yang kokoh. Hal ini diharapkan dapat membawa kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Secara komprehensif, tujuan pernikahan dapat diuraikan sebagai berikut: 1) memperoleh keturunan dari ikatan pernikahan, 2) mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan bersama, 3) melanjutkan praktik sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, 4) meraih ridha Allah dengan menaati perintah-Nya, dan 5) sebagai manifestasi dari ajaran agama Islam.

¹ Zainal Abidin Abu Bakar, "Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama", (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 307.

Peran perkawinan memiliki signifikansi penting dalam kerangka Hukum Islam. Al-Quran dan hadis, sebagai sumber hukum Islam, memberikan regulasi yang rinci mengenai aspek-aspek perkawinan. Hukum perkawinan mencakup pengaturan terperinci terkait bagaimana cara menjalankan kehidupan keluarga, yang dianggap sebagai inti dari kehidupan seluruh masyarakat, dan juga sejalan dengan pengakuan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan lebih tinggi daripada makhluk lainnya.² Prinsipnya, setiap individu mengharapkan keberlangsungan rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan sejahtera. Meskipun demikian, situasi tersebut tidak menjamin terhindarnya kemungkinan perceraian, meskipun dalam ajaran Islam, Allah Swt telah melarang tindakan perceraian.³

Jika sebuah keluarga telah mengalami ketidakharmonisan, dan mempertahankan keberlangsungan rumah tangga hanya akan menghasilkan kerugian tanpa manfaat, Islam memberikan solusi dengan memberikan opsi perceraian. Meskipun tindakan ini tidak secara tegas dilarang, Allah SWT tidak menyukainya. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama, menegaskan bahwa Peradilan Agama mengakui dasar personalitas keislaman, yang secara khusus mengatur orang-orang beragama Islam yang tunduk pada hukum ajaran Islam, yang telah menjadi hukum positif di

² Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: UII press, 1999), hlm. 1.

³ Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 269

Indonesia.⁴

Pengadilan Agama memiliki wewenang mutlak dalam penanganan perkara-perkara perkawinan, yang mencakup sejumlah hal seperti izin poligami, dispensasi pernikahan, perceraian baik melalui permohonan maupun gugatan, serta kewenangan terkait hak asuh anak.⁵ Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa, setiap orang tua wajib secara berkelanjutan memberikan asuhan dan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka hingga anak tersebut menikah atau mampu mengurus dirinya sendiri, bahkan jika perkawinan bagi kedua orang tua telah berakhir.⁶

Pasal 31 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa dalam konteks perlindungan anak, seseorang yang termasuk dalam lingkup keluarga, seperti orang tua (baik ayah atau ibu), saudara kandung, atau keluarga hingga derajat ketiga, diizinkan untuk mengajukan tuntutan di pengadilan agama. Dalam konteks gugatan hak asuh anak, dari sudut pandang kepentingannya, penggugat memiliki setidaknya ada dua bentuk tuntutan, yaitu:

1. Pihak penggugat hanya bertujuan untuk secara hukum menetapkan bahwa hak pengasuhan bagi anak yang masih belum mencapai usia mumayyiz berada di bawah wewenangnya, meskipun kenyataannya anak tersebut sudah berada dalam perawatannya. Tindakan ini dilakukan bertujuan karena ada kekhawatiran yang dalam terkait pihak tergugat berupaya merebut anak,

⁴ Atho Mudzhar, "*Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*", (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 42.

⁵ Pasal 49 UU Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

sedangkan pihak tersebut tidak dapat menjamin perkembangan terbaik bagi anak. Intinya, upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pihak tergugat tidak dapat mengambil anak apabila tanpa pertimbangan yang matang.

2. Selain keinginan untuk secara hukum menegaskan hak pengasuhan anak, penggugat juga memiliki kepentingan sendiri untuk mengembalikan anaknya ke dalam pengasuhannya yang selama ini telah diambil alih oleh pihak tergugat.⁷

Hukum Islam tidak secara khusus mengatur peraturan yang menetapkan kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Hukum Islam menjelaskan peraturan berkaitan dengan pengasuhan anak, sering disebut sebagai *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata “*hiddan*” artinya lambung. Seperti kata *حضان الطير بيضه* burung tersebut menjepit telur yang berada di bawah sayapnya. Begitu pula seorang perempuan yang mengapit anaknya.⁸

Istilah dalam fiqh untuk hak pengasuhan anak adalah *hadhanah*, yang merujuk pada tugas mengasuh dan mendidik anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, serta menjaga agar anak tersebut terhindar dari potensi bahaya.⁹ Tindakan ini berlaku ketika pasangan suami-istri mengalami perceraian, baik itu melalui cerai mati atau cerai hidup, dan memiliki anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, dengan tujuan menjauhkan anak tersebut dari ibunya.

⁷ Garda Law Office, *Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata dan Prosedur yang Harus Dilewati*, <https://www.advokatperceraian.com>

⁸ Slamet Abidin, “*Fiqh Munakahat*”, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171

⁹ Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 426

Dalam konteks pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, lebih memprioritaskan peran perempuan karena dianggap lebih lemah lembut, sabar, dan penuh kasih sayang dalam tugas mendidik.¹⁰ Namun, perlu ditekankan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan anak yang bersifat materil dan tanggung jawab pengasuhan. Dalam konteks kewajiban pemeliharaan anak yang bersifat materil, sebagian dari tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban ayah menurut aturan Islam. Sementara itu, dalam konteks tanggung jawab pemeliharaan anak yang bersifat pengasuhan, dan hal ini merupakan tanggung jawab bagi seorang ibu.

Pada Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun jatuh kepada ibunya. Namun, jika ibu tersebut telah meninggal dunia, tanggung jawab tersebut dapat diambil alih, sebagaimana diuraikan lebih rinci dalam ayat 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni:

1. Kaum perempuan dari garis ibu ke atas;
2. Ayah;
3. Perempuan-perempuan dan garis ayah terus ke atas
4. Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah.¹¹

Mengenai transfer hak asuh anak, terkadang terjadi kontroversi terkait pemeliharaan pengasuhan anak yang masih belum cukup usia ketika ibunya telah

¹⁰ Al-Hamdani, “*Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*” (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), hlm. 318.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

meninggal dunia. Dalam konteks hukum Islam (KHI), pengasuhan anak cenderung lebih memprioritaskan perempuan daripada laki-laki. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengapa Pengadilan Agama Jombang memutuskan hak pengasuhan anak kepada ayah, meskipun masih ada perempuan dalam garis keturunan langsung dari ibu.

Aturan mengenai hak asuh anak perlu dijelaskan secara universal dan substansial, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut aturan sengketa hak pengasuhan anak, yang telah diketahui bahwa hal ini merupakan permasalahan hukum yang sering muncul dalam masyarakat. Berdasarkan pertimbangan ini, penulis memilih untuk mendalami topik dengan menetapkan judul tesis ***"Beralihnya Hak Asuh Anak Kepada Wali Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam."***

B. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang di teliti sangat luas, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Beralihnya hak pengasuhan anak kepada wali dalam tesis ini bermakna pindah tangan atau hal-hal yang menimbulkan pindahnya pengasuhan kepada orang lain dalam hal mengasuh anak yang disebabkan melanggar hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan bagi Anak.
2. Peraturan atau Hukum Islam yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam

yang memiliki signifikansi besar dalam pandangan umat Islam, karena menjadi implementasi nyata dari norma hukum Islam sebagai agama.

3. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah peraturan yang menetapkan ketentuan-ketentuan perlindungan anak, termasuk pembahasan mengenai transfer hak asuh anak kepada wali.

C. Rumusan Masalah

Melalui pertimbangan dari latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, perlu untuk memfokuskan masalah yang luas ini sehingga dalam pelaksanaan penelitian, aspek-aspek yang perlu dan ingin diketahui menjadi lebih jelas. Secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peralihan hak asuh anak kepada wali perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum Islam?. Secara terperinci rumusan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak asuh anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana pengaturan hak asuh anak perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana relevansi konsep beralihnya hak asuh kepada wali dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum Islam?

D. Penegasan Istilah

Agar menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan penulis

dalam judul tesis ini, maka pada penelitian kali ini, maka penulis akan memberi penjelasan sebagai berikut:

1. Beralihnya Hak Asuh

Beralihnya hak asuh adalah perpindahan tanggung jawab dalam merawat anak. Pengasuhan, yang juga dikenal sebagai kuasa asuh atau *hadhanah*, adalah hak istimewa yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya untuk merawat, memelihara, mendidik, melindungi, dan mengamankan anak hingga ia dewasa atau mampu mandiri, serta untuk mengembangkan anaknya sesuai dengan agama dan bakat minatnya tersendiri.¹²

2. Wali

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy muannats* nya *al-waliyyah* dan bentuk jamaknya *al-awliya* berasal dari kata *walayali* – *walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.¹³ Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.¹⁴

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapat dipahami bahwasanya hukum

¹² Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 11.

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) 134-135

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya ialah ayah. Hal ini dikarenakan ayah adalah orang terdekat, siap menolong, bahkan yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu sistem peraturan yang mengatur perilaku umat manusia berdasarkan firman Allah Swt, hadits Rasulullah Saw, dan ketentuan ulama-ulama. Buku "Kompilasi Hukum Islam (KHI)" adalah perkumpulan norma-norma yang sudah di rangkum terkait dengan hukum Islam di Indonesia, yang disusun pada tahun 1991 dan kemudian disahkan serta diberlakukan pada 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dilanjutkan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991.¹⁵

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak yang dibuat untuk meningkatkan tingkat perlindungan terhadap setiap anak. Undang-Undang ini telah disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri yaitu pada tanggal 22 Oktober 2002 dan diumumkan oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Republik Indonesia.

¹⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 60.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dirumuskan peneliti yaitu:

1. Mendeskripsikan pengaturan hak asuh anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Mendeskripsikan pengaturan hak asuh anak perspektif hukum Islam.
3. Mendeskripsikan relevansi konsep beralihnya hak asuh dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat dalam penelitian, yaitu manfaat praktis dan teoritis, sebagaimana berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teori penyusunan penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan saran terhadap pengayaan referensi yang terkait dengan beralihnya hak asuh anak dan hal-hal berikut ini:

- a. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, terutama dalam ranah ilmu HKI, yang khususnya terkait pada hak asuh anak.
- b. Harapannya, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi peneliti-peneliti yang melakukan studi sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi

dalam bentuk saran untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan transfer hak asuh anak dan aspek-aspek terkait lainnya:

- a. Terhadap peneliti, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dalam disiplin ilmu HKI, terutama terkait dengan hak asuh anak.
- b. Terhadap masyarakat, hasil dari penelitian ini semoga mampu memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan pengasuhan anak.
- c. Terhadap instansi, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas khususnya tentang hak pengasuhan anak yang dilimpahkan kepada selain orang tua.

G. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan kajian literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti sebagai acuan. Beberapa penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi tentang hak asuh anak telah diidentifikasi, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hifni dan Asnawi *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 1 Nomor 1 Januari 2021* dengan judul “Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang menjelaskan bahwa dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan

tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena, masalah hadhanah ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga proses pengadilan dilingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih merujuk pada hukum hadhanah dalam kitab-kitab fiqh. Baru setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang perkawinan pasal 98-106 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Richa Rahma Purnama dalam Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat: *Das Sollen* dengan judul “Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orangtua Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang menjelaskan bahwa walau ibu memiliki kesempatan besar mendapatkan hak asuh atas anak di bawah umur, kesempatan ayah pun masih tetap ada. Perilaku baik dari pihak penggugat dan tergugat akan sangat mempengaruhi keputusan majelis hakim dalam menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Dalam sidang gugatan hak asuh atas anak ini pun diharapkan kedua belah pihak,

¹⁶ Mohammad Hifni dan Asnawi “Problematisa Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* Volume 1 Nomor 1 Januari 2021.

penggugat dan tergugat, bersikap kooperatif. Dengan begini, sidang pun akan bisa berjalan dengan cepat dan damai. Jangan sampai, sidang berjalan dalam waktu yang cukup lama karena sikap yang tak kooperatif, yang juga hanya bakal menyakiti perasaan anak sendiri. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melasungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi dalam jurnal: *HAKAM* dengan judul “Hak Asuh Anak dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi’i” yang menjelaskan bahwa Pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya. Dalam pandangan madzhab syafi’i terkait dengan hak asuh anak (hadhanah), anak

¹⁷ Richa Rahma Purnama, Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orangtua Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat: *Das Sollen*, Mei 2023,

yang sudah berumur tujuh tahun itu di perbolehkan untuk memilih sendiri apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanahnya, baik itu dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang, makasianak di persilahkan untuk memilihnya, dengan alasan anak di anggap telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri, oleh karenanya si anak di beri kebebasan untuk memilih yang di anggap si anak sudah mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibunya atau ikut ayahnya.¹⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harahap, Fadlan Fuadi dalam Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam: *Al-Mashlahah* dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)” yang menjelaskan bahwa Berdasarkan pertimbangan yang mengandung kepentingan (mashlahah) dan norma hukum yang berlangsung di masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Kenyataan menunjukkan bahwa ada dua kasus hak asuh anak yang jatuh pada suami (ayah) meskipun anak tersebut belum mumayyiz setelah perceraian yang disebabkan oleh kematian dan perceraian (thalaq). Hak asuh anak jatuh kepada ayah dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Selanjutnya hak asuh anak juga jatuh ke tangan ayah dalam Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada selain ibu yang ditetapkan oleh Pengadilan

¹⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi, Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i, Jurnal: *HAKAM* Volume 4 Nomor 1, Juni 2020.

Agama Kelas IA Medan Tahun 2019 relevan dengan pasal-pasal terkait dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun terkesan Bertentangan dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Titania Britney Angela Mandey dalam jurnal *Journal of Legal Studies* dengan judul “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian” yang menjelaskan bahwa dasar Pertimbangan Hakim 1) Fakta Yuridis, Termohon atau ibu dicabut kekuasaannya terhadap anaknya berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, 2) Fakta Persidangan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dilihat dari saksi-saksi yang ada pada saat pemeriksaan dipengadilan, alat-alat bukti; 3) Fakta Sosiologis, yaitu pertimbangan yang membuat hakim memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah ialah demi perkembangan jiwa dan pertumbuhan dari kedua anak tersebut, hal ini karena sang ibu dinilai melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk.²⁰
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dhiauddin Tanjung dalam jurnal hukum Islam dan pranata sosial Islam: al-maslahah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)” yang menjelaskan bahwa putusan hakim pengadilan agama medan tahun 2019 tentang hak asuh anak yang masih belum *mumayyiz* yang jatuh kepada selain ibu. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan

¹⁹ Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harahap, Fadlan Fuadi, Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam: *Al-Mashlahah* 2021.

²⁰ Titania Britney Angela Mandey, Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian, *Journal of Legal Studies Lex Privatum* Volume IX No. 9 Agustus 2021.

pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai persamaan yang muncul yakni pada topik utama dimana membahas tentang penyelesaian sengketa dalam persoalan hak asuh anak melalui pengadilan agama. Dan pastinya terdapat perbedaan yang nampak dengan penelitian ini yaitu perkara yang peneliti gunakan tidak hanya berfokus pada Kompilasi Hukum Islam saja, akan tetapi juga mengacu pada hukum Islam.²¹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rokiah binti Mustaring dalam jurnal *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2022 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Manado”. Hasil penelitian menjelaskan: Pertimbangan hakim memutus pemegang hak asuh anak di Pengadilan Agama Manado tidak semata-mata berpedoman pada bunyi Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Sebagaimana dapat dilihat pertimbangan hakim pada perkara No183/Pdt.G/2021/PA.Mdo, dimana anak yang belum mumayyiz dimintai pendapatnya kepada siapa yang bersangkutan ingin diasuh dan anak tersebut menyatakan memilih ayahnya. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hak asuh sesungguhnya adalah hak anak. Majelis hakim menetapkan anak yang belum mumayyiz dibawah asuhan ibunya, sehingga secara yuridis empirik seorang ibu yang berhak mengasuh

²¹ Dhiauddin Tanjung, Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Hukum Islam dan Pranata Social Islam: *al-maslahah* 2019.

anaknya yang masih di bawah umur hingga anaknya mandiri pada usia 12 tahun, berarti diberi tanggung jawab yang berat oleh peraturan perundang-undangan, artinya seorang ibu dilindungi oleh undang-undang, dengan demikian hak pengasuhan anaknya amat kuat.²²

8. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Faisal Aulia dkk, dalam jurnal sosial dan budaya syar'i dengan judul "hak asuh anak dalam keluarga perspektif keadilan gender". Yang menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang dijelaskan dalam pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menurutnya tidak responsive gender, karena dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak berdasarkan jenis kelamin tidak berdasarkan aspek kemampuan mendidik, moralitas, dan memelihara anak. Mengenai persamaannya yaitu terdapat pada topik utama mengenai sengketa hak asuh anak dimana bisa dilimpahkan pada selain ibu atau bisa dilimpahkan pada kalangan laki-laki. Sedangkan terdapat perbedaan yaitu terletak pada cara penyelesaiannya, dimana jurnal tersebut lebih menekankan pada keadilan gender dalam hukum keluarga tidak pada pertimbangan hakim.²³

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penulis memberikan ikhtisar umum mengenai pokok pembahasan ini. Tesis ini terstruktur dalam lima bab, dan setiap babnya mencakup beberapa pembahasan.

²² Rokiah binti Mustaring, Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Manado, *Jurnal I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2022.

²³ Mohammad Faisal Aulia dkk, Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Tahun 2021.

- Bab I : Berisi pembahasan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, klarifikasi istilah, tinjauan literatur terdahulu, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Merupakan bab yang membahas landasan teoritis, mencakup hak asuh yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam.
- Bab III : Merupakan bab yang membahas tentang metodologi penelitian.
- Bab IV : Merupakan bab yang menyajikan informasi data mengenai transfer hak asuh menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam.
- Bab V : Merupakan bab penutup. Bab ini juga terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

BERALIHNYA HAK ASUH ANAK KEPADA WALI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

A. Hak Asuh Anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat peraturan yang secara tegas mengatur, melindungi, dan menjamin keberlangsungan hidup anak. Pada awal pasal undang-undang tersebut, dinyatakan definisi anak sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Dengan demikian, pasal-pasal yang telah disebutkan di atas menjelaskan bahwa anak diidentifikasi sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Poin ini menunjukkan komitmen

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 dan 2.

negara untuk melindungi anak, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan, sebagai bukti upaya nyata untuk menjamin keberlangsungan hidup anak dari saat lahir hingga mencapai usia 19 tahun. Perlindungan yang dijamin oleh negara kepada anak mencakup aspek-aspek seperti perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta memastikan kebutuhan keberlangsungan hidup yang baik bagi anak. Semua aspek ini telah diatur dalam Pasal 2, yaitu: Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak yang meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan Penghargaan terhadap anak.²

Pasal di atas menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh negara untuk menjamin kelangsungan hidup anak dengan menghindari diskriminasi. Meskipun anak-anak dapat mengalami diskriminasi karena berbagai faktor, negara terus berkomitmen untuk melindungi hak-hak mereka. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun negara menjamin kepentingan terbaik anak, hal ini tidak berarti bahwa negara memberikan dukungan penuh secara materi. Materi yang dijamin dalam konteks ini seharusnya tetap menjadi tanggung jawab orang tua atau wali yang memiliki kewajiban terhadap anak. Apabila terjadi perceraian di antara mereka, hak-hak anak kemungkinan tidak akan sepenuhnya terpenuhi atau diterima, terutama dalam situasi rumah tangga yang kacau seperti perselisihan hak asuh.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,, Pasal 2.

Kondisi ini dapat menghambat keberlangsungan hidup anak, terutama dalam hal pendidikan dan pengalaman sosial. Pada umumnya, ketika orang tua bercerai, anak seringkali terlibat dalam perpindahan tempat dan mungkin mengalami isolasi dari lingkungan sosialnya karena konflik perihal hak asuh. Oleh karena itu, hak anak terkait dengan pendidikan dan bermain juga telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 11, yang menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak terkait, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lainnya.³

Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak-anak dalam memanfaatkan waktu luang, bergaul bersama teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri.⁴ Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa negara telah menjamin hak anak untuk berkreasi dan berinteraksi secara bebas dengan masyarakat, sehingga kehidupannya dapat terjamin. Aktivitas positif ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat membina hubungan dengan teman sebayanya, yang mendukung pengembangan bakat dan minatnya. Pasal ini merujuk pada definisi perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2, yang menegaskan bahwa perlindungan anak melibatkan kegiatan-kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat 1a.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 11.

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi:

Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Hal ini bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain relevansinya dengan pasal yang dibahas sebelumnya, pasal ini juga membahas sengketa hak asuh anak yang kerap terjadi pasca perceraian. Biasanya, perceraian dapat memaksa anak untuk dipisahkan dari salah satu orang tuanya secara paksa, suatu tindakan yang berpotensi mengganggu keadaan psikologis dan minat anak. Penting untuk dicatat bahwa perilaku tersebut dianggap tidak diinginkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Ayat 1 yang telah disebutkan sebelumnya: Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu diperlukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan merupakan pertimbangan terakhir.⁵
2. Dalam situasi pemisahan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), anak tetap

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat 1.

memiliki hak:

- a. untuk bertemu langsung dan menjalin hubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dalam proses tumbuh kembangnya dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. untuk memperoleh hak anak lainnya.⁶

Pasal di atas membahas mengenai konsep "pemisahan," yang merujuk pada penyerahan hak asuh anak kepada pihak lain selain orang tua kandung yang sebenarnya memiliki hak dan tanggung jawab untuk membesarkan anak. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami diskriminasi dari salah satu orang tua kandungnya. Dengan anak diasuh oleh pihak lain, kunjungan dari kedua orang tua dapat dilakukan tanpa adanya paksaan atau diskriminasi, memberikan kebebasan lebih bagi orang tua untuk menjenguk anak tanpa memutuskan hubungan antara anak dan orang tua. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan solusi dalam hubungan dengan anak, menghindari konflik baru.

Penjelasan mengenai beberapa peraturan dalam undang-undang perlindungan anak menunjukkan perhatian serius negara Indonesia terhadap aspek kesejahteraan dan hak-hak anak, khususnya hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Hal ini dianggap sebagai hak-hak anak yang paling

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat 2.

mendasar dan harus dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua, dan berbagai bentuk kesejahteraan anak.⁷

Secara khusus, orang tua diingatkan untuk memahami regulasi yang mengatur pengasuhan anak, terutama dalam konteks penyelesaian masalah keluarga pasca perceraian. Kesadaran ini penting agar keputusan yang diambil terkait hak asuh anak sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun tidak semua orang tua menginginkan perceraian atau pertarungan hak asuh anak, undang-undang ini dibuat oleh negara sebagai landasan hukum untuk mengatasi situasi tersebut. Oleh karena itu, peraturan ini diterapkan untuk melindungi kepentingan anak dalam segala aspeknya, memberikan dasar bagi orang tua untuk bertindak secara sesuai aturan, dan menjaga kelangsungan hidup anak tanpa adanya hambatan atau diskriminasi.

B. Pengaturan Kuasa Asuh Anak Perspektif Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguraikan tentang bagaimana anak dapat bertahan dalam keluarga yang orang tuanya masih menikah atau bercerai, bahkan jika salah satu orang tua telah meninggal dunia. KHI menjamin pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan anak, memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang optimal tanpa ada hambatan atau gangguan yang dapat merugikan kelangsungan hidupnya. KHI juga mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari anak, termasuk sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak.

⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

Kemunculan berbagai peraturan dalam KHI sangat terkait dengan dinamika kehidupan manusia di dunia ini, yang mencakup berbagai momen kebahagiaan, sekaligus masa-masa kesedihan yang mendalam. Hal ini mencerminkan bahwa kehidupan dalam keluarga memiliki pasang surut yang alamiah. Suasana sejahtera dalam rumah tangga menunjukkan bahwa komunikasi antar anggota keluarga masih harmonis dan baik. Sebaliknya, keberadaan kesedihan menunjukkan adanya masalah komunikasi dalam keluarga atau bahkan masalah lain yang dapat berujung pada perceraian. Dalam kesepakatan awal pernikahannya, Bapak dan Ibu Sakina Mawada Walama berjanji untuk hidup rukun dan memiliki impian suci untuk bersama-sama membentuk keluarga dengan memiliki keturunan yang sehat dan mendapatkan perawatan maksimal. Namun, setiap perjalanan kehidupan dalam berumah tangga memiliki tantangan dan lika-liku masing-masing, yang semuanya merupakan ujian dari kehendak Allah SWT untuk menguji iman dan ketakwaan hamba-Nya

Apabila terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, akan muncul sejumlah masalah baru yang dapat berdampak pada kondisi psikologis anak, yang dapat mengalami gangguan emosional yang signifikan. Awalnya, keluarga berada dalam suasana harmonis, namun dengan seringnya terjadinya perceraian, keluarga dapat terjerumus ke dalam kekacauan, mengancam keadaan dan kelangsungan hidup anak dalam situasi yang mengkhawatirkan. Rumah tangga yang telah bertanggung jawab terhadap seorang anak akan menghadapi konflik di dalamnya. Kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan untuk mendapatkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, yang dapat memicu pertengkaran sengit. Anak menjadi korban dari

situasi ini, mengalami kebingungan mengenai pihak mana yang seharusnya diikuti. Lebih buruk lagi, setelah perceraian, kedua belah pihak bisa acuh terhadap tanggung jawab amanah berupa anak. Tanggung jawab mengasuh anak kemudian seringkali dialihkan pada salah satu belah pihak keluarga, seperti ibu dari ayah atau bibi, atau bahkan merupakan bagian tanggung jawabnya dilemparkan ke yayasan panti. Keadaan seperti itu tidak diinginkan karena tanpa kasih sayang dari orang tua kandung, kondisi anak dapat semakin terpuruk. Oleh karena itu, ketentuan ini termasuk dalam kompilasi hukum Islam, bertujuan untuk merespons dan mengatur permasalahan yang muncul di masyarakat Indonesia dan umat Muslim terkait perceraian dan dampaknya terhadap hak asuh anak

Sebagai dasar hukum dan pedoman untuk mengasuh anak dengan baik dan optimal, beberapa poin kunci terkait pengasuhan anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencakup pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu. Beberapa ketentuan terkait pengasuhan anak dijelaskan dalam Pasal 98 Ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- (1) Batas usia anak yang dianggap mandiri atau dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak mengalami cacat fisik atau mental, dan belum pernah menikah.
- (2) Orang tua memiliki wewenang untuk mewakili anak dalam segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban tersebut jika kedua orang tua tidak

mampu menjalankannya.⁸

Beberapa ketentuan dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat dilepaskan ketika anak mencapai usia 21 tahun. Pada usia ini, dianggap bahwa anak sudah dewasa dan memiliki kemampuan berpikir secara matang. Berdasarkan pertimbangan ini, anak dianggap mampu mandiri tanpa perlu lagi asuhan dan pemeliharaan dari orang tua. Namun, apabila anak telah menikah sebelum sampai pada umur 21 tahun, tanggung jawab orang tua untuk mengasuh anak dapat dinyatakan gugur, meskipun usia anak belum mencapai batas yang ditetapkan KHI. Hal ini karena anak telah memasuki tahap tanggung jawab baru dalam membentuk keluarga dan rumah tangga.

Sementara itu, jika anak telah mencapai usia 21 tahun tetapi mengalami cacat fisik atau mental, wali tetap bertanggung jawab namun anak tetap berada dalam asuhan mereka. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan dalam kemampuan anak untuk menjalani kehidupannya secara mandiri

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah diuraikan memiliki keterkaitan dengan Pasal 45, 46, dan 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Berikut adalah kutipan dari undang-undang tersebut.⁹

Pasal 45 Ayat 1 dan 2

(1) Orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka

⁸ InsPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI, Pasal 98 Ayat 1, 2 dan 3.

⁹ Ummul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Peristiwa Perceraian, (Jurnal *Cendikia Hukum*", Maret, 2020), hlm. 296.

sebaik-baiknya.

- (2) Kewajiban orang tua, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku hingga anak menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua telah berakhir.

Pasal 46 Ayat 1 dan 2

- (1) Anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan menaati kehendak orang tua mereka yang baik.
- (2) Apabila anak telah dewasa, ia harus memberikan dukungan dan perawatan sesuai dengan kemampuannya kepada orang tua dan keluarga, terutama jika mereka memerlukan bantuan.

Pasal 47 Ayat 1 dan 2

- (1) Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali jika kekuasaan tersebut dicabut.
- (2) Orang tua bertindak sebagai wakil anak dalam segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁰

Ketiga pasal tersebut mencerminkan perspektif hukum Indonesia terkait kewajiban dan hak orang tua serta anak, dengan fokus pada tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Pasal-pasal ini memberikan panduan mengenai hubungan keluarga dan perlindungan hak anak dalam kerangka hukum perkawinan.

Pemeliharaan dan pengasuhan anak menjadi suatu tanggung jawab yang krusial untuk memastikan keberlangsungan hidup anak, sebagai amanah yang

¹⁰ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 46 dan 47.

diberikan kepada orang tua yang wajib untuk dipenuhi. Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 104 Ayat 1 dan 2 telah merinci hal berikut:

- (1) Semua biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika ayah telah meninggal dunia, biaya penyusuan akan ditanggung oleh pihak yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada ayah atau walinya.
- (2) Proses penyusuan dilakukan dalam jangka waktu maksimal dua tahun, dan jika diperlukan penyapihan dapat dilakukan dalam kurun waktu kurang dari dua tahun dengan persetujuan dari kedua orang tua.¹¹

Dengan demikian, pasal-pasal ini menegaskan kewajiban pemeliharaan anak oleh ayahnya atau pihak yang memiliki tanggung jawab nafkah, serta memberikan panduan mengenai durasi maksimal penyusuan anak dan kemungkinan penyapihan dengan persetujuan kedua orang tua.

Pentingnya aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama dalam Pasal 104, menjadi sangat nyata dalam menjaga keberlangsungan hidup anak-anak. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan dan tanggung jawab yang jelas bagi orang tua, terutama ayah, dalam hal pembiayaan penyusuan anak. Masa penyusuan ditetapkan maksimal 2 tahun, namun dengan kemungkinan penyapihan jika diperlukan.

Penjelasan ini menekankan bahwa KHI tidak hanya berlaku dalam situasi rumah tangga yang harmonis, tetapi juga memberikan panduan yang penting ketika rumah tangga mengalami perceraian atau kondisi yang kurang baik. Aturan ini

¹¹ InsPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI, Pasal 104.

menjadi cermin seriusnya KHI dalam mengatur peran orang tua, terutama ayah, dalam pengasuhan anak-anak.

Pentingnya peraturan ini diakui sebagai dasar bagi orang tua untuk memahami dan menjalankan kewajiban mereka dengan baik, baik dalam kondisi rumah tangga yang baik maupun dalam menghadapi peristiwa perceraian. Kesadaran terhadap aturan-aturan ini diharapkan dapat mencegah konflik, perjuangan, dan dampak negatif lainnya terhadap anak-anak. KHI mencerminkan kepedulian terhadap kelangsungan hidup anak sebagai generasi penerus bangsa dan aset peradaban.

Penjelasan di atas memberikan bukti nyata akan seriusnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menjamin keberlangsungan hidup anak-anak, menjadikannya sebagai standar peraturan untuk orang tua dalam mengasuh anak-anak. Keseriusan KHI dalam mengatur hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu keharusan yang sangat krusial. Gagasan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pengasuhan yang buruk atau gagal dari orang tua dapat memiliki dampak yang sangat serius, tidak hanya terbatas pada kondisi fisik dan mental anak, melainkan juga berdampak pada tingkat nasional, masyarakat, dan nilai-nilai keagamaan.

Keterlibatan KHI dalam mengatasi permasalahan ini mencerminkan kesadaran akan peran anak-anak sebagai generasi muda yang akan membentuk masa depan bangsa. Kondisi kualitas anak-anak secara langsung berkaitan dengan kemajuan dan keberlanjutan sebuah negara. Oleh karena itu, KHI mengambil peran penting dalam menetapkan pedoman dan aturan bagi orang tua untuk melaksanakan tugas pengasuhan dengan baik, baik itu dalam konteks keharmonisan keluarga

maupun dalam menghadapi peristiwa perceraian.

Dengan adanya peraturan ini, KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan keagamaan. Kesadaran akan pentingnya pengasuhan yang baik tidak hanya memberikan dampak positif pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat kolektif dan keberlanjutan masyarakat dan agama.

Pandangan terhadap pengasuhan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak hanya memberikan kerangka peraturan ketika kondisi rumah tangga dalam keadaan harmonis atau baik. Sebaliknya, KHI juga menyediakan dasar-dasar hukum untuk situasi di mana rumah tangga mengalami perceraian. Hal ini bertujuan agar orang tua tetap memenuhi tanggung jawab mereka yang diamanahkan oleh Tuhan dalam bentuk anak. Lebih lanjut, aturan ini juga memberikan landasan untuk orang tua dalam mengambil keputusan terkait hak asuh anak setelah perceraian, dengan harapan dapat mencegah terjadinya konflik dan perselisihan terkait hak asuh anak. Kesadaran akan peraturan ini menjadi sangat penting, mengingat bahwa ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh KHI dapat berakibat buruk pada kondisi fisik dan mental anak, bahkan bisa membawa mereka pada keadaan sengsara. Berikut beberapa pasal dalam KHI yang mengatur tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraian. Pasal 105 KHI

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya,

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹²

Pada beberapa poin dari pasal tersebut, terdapat klarifikasi yang sangat tegas bahwa peran dominan dalam hak asuh anak setelah perceraian adalah milik ibu. Kendati demikian, ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak, terutama selama anak belum dewasa atau belum menikah, meskipun hak asuh sepenuhnya tidak dimilikinya. Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat mencegah pertikaian antara orang tua terkait hak asuh anak, sehingga kondisi fisik dan mental anak tidak terganggu, dan keberlangsungan hidup anak dapat optimal.

Dalam Pasal 156 KHI, dijelaskan dengan rinci mengenai nasib anak pasca perceraian, terutama untuk anak yang masih belum mumayyiz (belum dewasa). Hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal atau tidak dapat ditemui. Dalam situasi tersebut, hak asuh dapat dialihkan kepada wanita-wanita yang merupakan garis keturunan lurus ke atas dari ibu, ayah anak, saudara perempuan dari anak, atau wanita-wanita sedarah dari garis keturunan kesampingan dari ayah.

Pasal-pasal dalam KHI, yang telah diuraikan di atas menurut Amir Syarifuddin, mencerminkan peraturan-peraturan yang berasal dari fiqh. Peraturan-peraturan tersebut didasarkan pada pendapat para fuqoha dan mayoritas ulama, khususnya yang mengikuti madzhab Imam Syafi'i. Dari penjelasan dan uraian pasal-pasal KHI tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasib dan keberlangsungan hidup anak sangat diperhatikan oleh negara melalui pembentukan peraturan dalam bentuk kompilasi hukum. Ini merupakan implementasi Hukum Islam yang telah

¹² InsPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI, Pasal 105.

diwujudkan dalam bentuk norma. Tujuan pokok dari semua ini sesuai dengan maqashid syariah, yang mencakup menjaga agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan. Maqasid syariah di sini merujuk pada teori yang populer di kalangan fuqoha, juga dikenal sebagai teori maslahat, yang bertujuan untuk merumuskan dan mensyariatkan hukum guna mewujudkan serta memelihara kemaslahatan umat..¹³

Dari maqashid syari'ah tersebut, anak secara langsung diberikan jaminan keberlangsungan hidup yang baik dan maksimal hingga anak tersebut mampu mandiri atau bahkan hingga akhir hayatnya. Penjelasan dan uraian dalam KHI mengenai peraturan-peraturan terkait pengasuhan orang tua terhadap anak sangat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, ketentuan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini akan menambahkan rujukan dengan mempertimbangkan pandangan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait pengasuhan anak setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh negara Indonesia. Undang-undang ini menunjukkan perhatian negara terhadap keberlangsungan hidup anak, baik dalam rumah tangga yang utuh maupun dalam kondisi perceraian orang tua. Meskipun rumah tangga mengalami pecah-belah, negara tetap

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, 1996), hlm. 118.

mempertimbangkan kesejahteraan anak.

Jika persidangan perceraian telah menghasilkan putusan yang memastikan sahnya perceraian, hal ini seharusnya menandakan berakhirnya gejolak permasalahan dalam rumah tangga. Namun, kenyataannya, permasalahan tidak berakhir di situ. Setelah perceraian, masalah baru muncul terkait tanggung jawab dan hak asuh anak. Persoalan ini seringkali memunculkan pertikaian dan klaim antara kedua orang tua yang saling berusaha memperoleh hak yang paling dominan atas anak.

Setelah putusan hakim mengenai perceraian, muncul permasalahan baru antara kedua orang tua yang saling berusaha mendapatkan hak yang lebih dominan dalam mengasuh anak. Mereka saling menuduh dan mengeklaim, menciptakan konflik di mana keduanya enggan menanggung tanggung jawab mengasuh anak. Bahkan, ada kasus di mana anak dapat terlantar dan tidak mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup yang layak dan optimal. Tindakan ini dapat berdampak buruk pada pola pikir dan kondisi psikologis anak, menghasilkan persepsi negatif yang mengganggu kesejahteraan mental anak di masa mendatang.

Tantangan terkait pengasuhan anak dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengatur isu tersebut.

C. Relevansi Konsep Beralihnya Hak Asuh dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

1. Perbedaan Konsep Beralihnya Hak Asuh dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Dengan adanya penjelasan terhadap beberapa pasal dalam KHI dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perbedaan di antara keduanya dapat ditemukan, baik itu perbedaan yang mendasar maupun perbedaan pada tingkat yang lebih spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi perbedaan antara KHI dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan konsep kuasa asuh setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan perbedaan antara dua peraturan tersebut, dengan KHI menjadi dasar pemahaman terhadap perbedaan dalam norma-norma hukum yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak akan diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti, kemudian akan dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam KHI.

Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, didefinisikan bahwa anak merujuk pada manusia yang berusia di bawah 18 tahun, mencakup anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini dan pertimbangan terkait batas usia mencerminkan penerapan Konvensi Hak Anak (KHA), yang telah diakui melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

1990.¹⁴ Pasal tersebut juga menetapkan bahwa anak dalam kandungan dianggap sebagai individu yang sudah dilahirkan dan memiliki hak-hak yang setara dengan anak-anak lainnya. Jika anak dalam kandungan meninggal dunia atau mengalami keguguran, hak-hak atas anak tersebut secara otomatis gugur.

Ketentuan tersebut memiliki nilai penting dan tujuan mulia untuk melindungi anak dalam kandungan atau janin dengan mencegah praktik aborsi atau pengguguran janin. Hal ini mencerminkan upaya serius negara dalam menjaga keberlangsungan hidup anak. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak ada penyebutan mengenai status pernikahan anak. Dibandingkan dengan Pasal 98 Ayat 1 KHI, di sana jelas menyebutkan bahwa anak adalah manusia yang belum berusia 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Perlu dicatat pula bahwa Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan batas usia anak hingga 18 tahun, sementara KHI menetapkan batas usia anak hingga 21 tahun, kecuali jika anak tersebut sudah menikah sebelum mencapai usia tersebut, maka tidak lagi dianggap sebagai anak..

Hak asuh anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa dalam situasi perceraian orang tua, anak berhak memilih kuasa asuh dari salah satu pihak orang tua melalui proses putusan pengadilan. Namun, hal ini dapat memicu berbagai permasalahan baru, termasuk pertikaian dalam menentukan hak asuh anak, saling membujuk, mempengaruhi anak, dan bahkan

¹⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 23.

terjadinya percekocokan yang sengit antara orang tua. Saling menjatuhkan dan memberikan asumsi buruk satu sama lain kepada anak dapat merugikan kondisi psikis anak yang belum memiliki pemikiran dewasa, menimbulkan kebingungan, kekecewaan, dan keresahan, yang berpotensi menghambat perkembangan mereka.

Dalam konteks kuasa asuh anak, terdapat perbedaan antara Pasal 29 Ayat 2 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 105 dalam KHI. Pasal 29 Ayat 2 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa dalam perceraian orang tua, anak memiliki hak untuk memilih kuasa asuh dari salah satu orang tua melalui putusan pengadilan. Hal ini berpotensi menimbulkan pertikaian, bujukan, dan pengaruh yang dapat memengaruhi anak, serta memicu konflik di antara orang tua. Di sisi lain, Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam situasi di mana anak belum mencapai masa *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun, hak asuhnya diberikan kepada ibu. Setelah mencapai masa *mumayyiz* atau usia 12 tahun, anak memiliki hak untuk memilih siapa yang akan mendapatkan hak asuhnya, walaupun biaya pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.

Pasal 105 dalam KHI lebih rinci dalam mengatur hak kuasa asuh anak pasca perceraian. Ibu memiliki prioritas utama untuk mengasuh anak setelah perceraian, sementara ayah tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak. Dalam hal ini, peraturan KHI memberikan kejelasan bahwa ibu memiliki hak yang lebih kuat dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Berbeda dengan Pasal 29 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan anak hak untuk memilih kuasa asuh setelah perceraian.

Meskipun memberi hak pada anak bisa dianggap sebagai bentuk pemberdayaan anak, namun hal ini juga dapat menimbulkan konflik, bujukan, dan pengaruh yang mungkin berdampak buruk pada anak yang masih berusia dini. Sebaliknya, Pasal 105 KHI memberikan dasar yang lebih terperinci dan mempertimbangkan kematangan anak sebelum memberikan hak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya, menghindari potensi konflik dan pengaruh yang merugikan pada keberlangsungan hidup anak.

Perbedaan antara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan KHI juga terlihat dalam penggunaan istilah untuk menjelaskan pengasuhan anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 menggunakan istilah "hak asuh," sementara KHI menggunakan istilah "*hadhanah*." Meskipun keduanya pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu tindakan mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, terdapat perbedaan nuansa di antara keduanya. Istilah "hak asuh" cenderung merujuk pada dimensi hukum dan keperdataan, sementara "*hadhanah*" mencerminkan ikatan emosional yang erat antara orang tua dan anak. Asal kata "*hadhanah*" yang dapat diartikan sebagai "dibawah ketiak" menunjukkan hubungan yang sangat dekat dan erat, mencakup kedekatan emosional selain aspek hukum dan keperdataan, dan juga memiliki makna dalam konteks keagamaan.

2. Relevansi Konsep Beralihnya Hak Asuh dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Setelah mengidentifikasi perbedaan antara KHI dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, peneliti

selanjutnya akan menjelaskan persamaan di antara keduanya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan kemudian mencari poin-poin kesamaan dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam KHI. Proses ini dilakukan untuk menyoroti bagaimana kedua landasan hukum tersebut bersama-sama mengatasi permasalahan kuasa asuh orang tua terhadap anak pasca terjadinya peristiwa perceraian.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh keberlangsungan hidup, mendapatkan nafkah, serta pemenuhan kebutuhan lainnya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan iramanya masing-masing secara optimal. Lebih lanjut, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan fisik dan mental, serta dari diskriminasi yang mungkin timbul dari pihak manapun.

Penjelasan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak sangat sesuai dengan konteks penjelasan dalam KHI, terutama dalam upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup anak dengan mewajibkan orang tua memberikan pengasuhan hingga anak mencapai kemandirian. Selanjutnya, Pasal 5 yang menyatakan bahwa anak memiliki hak atas nama setelah dilahirkan, yang berfungsi sebagai identitas dan status yang dilegalkan oleh negara melalui pencatatan dalam akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk, berkaitan erat dengan Pasal 99 dan Pasal 100 dalam KHI. Pasal 99 KHI menegaskan bahwa anak yang sah menurut agama dan negara dicatat di kantor urusan agama, sedangkan Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak yang lahir dari hubungan belum melangsungkan

perkawinan hanya dapat dihukumi nasab dari ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 6 dalam KHI menguraikan bahwa anak memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, menggunakan akal sehatnya, serta mengembangkan bakat dan kecerdasannya sesuai dengan usia masing-masing. Dalam konteks ini, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing anak dalam beribadah, memahami agama, serta mengontrol aspek-aspek lain yang termasuk dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka. Pasal ini sejalan dengan ketentuan KHI yang secara konsisten merujuk pada hukum agama dan menekankan nilai-nilai keagamaan dalam peraturan-peraturannya. Selain itu, Pasal 110 Ayat 1 dalam KHI menegaskan bahwa ayah, sebagai wali, memiliki tanggung jawab utama terhadap orang-orang yang berada di bawah perwaliannya, dengan fokus pada aspek ibadah dan bimbingan agama, serta pengawasan terhadap hal-hal lain yang termasuk dalam kewajiban perwalian.

Pasal 18 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa jika seorang anak terlibat atau menjadi korban tindak pidana, ia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan dukungan lainnya dari orang tuanya, mengingat anak tersebut masih berada dalam kuasa asuhan orang tua. Pasal ini sejalan dengan Pasal 98 Ayat 2 dalam KHI yang mengamanatkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mewakili atau memberikan bantuan hukum kepada anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, baik itu dalam konteks persidangan maupun di luar pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep kuasa asuh dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdiri dari tiga aspek utama, yakni pemeliharaan dan pengasuhan anak, perlindungan anak, serta penghargaan terhadap anak. Dalam keadaan tertentu, kuasa asuh orang tua biologis terhadap anaknya dapat dicabut dan dialihkan kepada keluarga atau pihak lain. Proses pencabutan dan pengalihan kuasa asuh ini diatur dalam undang-undang tersebut melalui tiga bentuk, yaitu perwalian, orang tua asuh, dan orang tua angkat.

Pemeliharaan anak dan pengasuhan anak dalam konsep kuasa asuh yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada dasarnya mirip dengan istilah *hadanah* dalam hukum Islam. Meskipun pada prinsipnya dan substansialnya sama, terdapat perbedaan dalam beberapa aspek seperti penegasan dan istilah yang digunakan. Dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis, ditemukan beberapa ketentuan yang secara implisit menekankan bahwa salah satu tanggung jawab orang tua adalah melindungi anak-anak dari potensi bahaya terhadap keselamatan mereka, sekaligus memberikan penghargaan kepada anak-anak. Hal ini sejalan dengan upaya optimalisasi perlindungan terhadap anak.

Tiga aspek kuasa asuh yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pemeliharaan anak dan pengasuhan anak, perlindungan anak, dan

penghargaan terhadap anak, memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, proses pencabutan dan pengalihan kuasa asuh dari orang tua kandung ke pihak keluarga atau pihak lain, baik dalam bentuk perwalian, orang tua asuh, maupun orang tua angkat, juga tidak melanggar hukum Islam. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, terdapat aturan terkait tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, relevansi konsep kuasa asuh dalam hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencakup perlindungan terhadap anak sejak masih berada dalam kandungan hingga masa dewasa. Tanggung jawab kuasa asuh terhadap anak melibatkan peran orang tua kandung, keluarga, bahkan negara.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan, kajian, dan analisis yang telah disajikan dalam tesis ini, penulis ingin memberikan beberapa saran penting. Harapannya, saran-saran ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kehidupan anak. Beberapa tawaran tersebut antara lain:

1. Seperti telah dibahas pada awal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar yang kuat untuk melindungi anak-anak di Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa aspek kecil yang belum dijabarkan dengan lebih eksplisit. Oleh karena itu, implementasi UU Perlindungan Anak di lapangan harus sepenuhnya didasarkan pada prinsip kesejahteraan anak. Jika diperlukan, revisi terhadap

hal-hal yang belum terjabarkan dengan rinci dan jelas sebaiknya dipertimbangkan. Hal ini penting karena UU Perlindungan Anak merupakan landasan hukum yang melindungi hak-hak anak, dan seharusnya tidak memberikan celah sedikit pun yang dapat merugikan kepentingan anak.

2. Disarankan agar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak benar-benar disosialisasikan secara luas kepada masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Hal ini bertujuan agar UU Perlindungan Anak tidak hanya dikenal oleh sebagian kecil orang, seperti kalangan akademisi. Karena kurangnya sosialisasi terhadap UU Perlindungan dapat meningkatkan risiko terhadap kejahatan terhadap anak dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Tanpa sosialisasi yang memadai, kemungkinan besar UU Perlindungan Anak akan dianggap remeh oleh beberapa kelompok masyarakat.
3. Dalam konteks akademis, disarankan untuk mendalami studi perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Hal ini tidak hanya untuk memperluas pemahaman ilmiah, tetapi juga sebagai upaya untuk menemukan titik temu dan melakukan sinkronisasi antara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
4. Akhirnya, penyusun berharap agar tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kita semua, terutama untuk almamater tercinta, Pascasarjana IAIN Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoepe, 1996.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid V, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Achmad Muhajir, *Hadhanah dalam Silam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, dalam Jurnal SAP, Vol. 2, No. 2 Desember 2017.
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Agus Mahfudin, *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019.
- Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Yogyakarta: UII press, 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- _, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gamma Media, 2001.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2015.
- Al-Hamdani, “*Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*” Jakarta: Pustaka Amami, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anton Bekker & Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1990.
- Atho Mudzhar, “*Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*”, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, Unpam Press, 2018.
- Bambang Satriya, *Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VII.2010)*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011

Cahaya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, dalam Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3 November 2021.

D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana 2012.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Garda Law Office, *Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata dan Prosedur yang Harus Dilewati*, <https://www.advokatperceraian.com>

H.S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Handini Annuari, Muh. Rasywan Syarif, Abdul Rahman Hi Abdul Qayyum, *Persepsi Masyarakat Tentang Penggantian Nama Anak untuk Kesehatan; Studi Komparatif Ulama Mazhab dan Hukum Adat*, dalam Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Volume 03, Issue I, May 2022.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, jilid 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Huasnatul Mahmudah, *Hadhanah Anak PASCA Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, dalam Jurnal Sangaji, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8 Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.

Inspres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI.

Irfan Islami, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian*, dalam Jurnal al-Qadau, Vol. 6, No. 2, Desember 2019.

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undnag*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XV, Kebelumdewasaan dan Perwalian.

M.A Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran al-Qur'an, 1973.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia Komisi B1 Masail Fiqhiyah, *Hak Asuh anak Bagi Orang Tua yang Bercerai Akibat Berbeda Agama*, Jakarta: Ttp, 2015.
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Arif Agus, *Perwalian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Perlindungan Hukum*, dalam *Jurnal of Correctional Issues*, Vol. 5 (2), 2022.
- Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Grafika, 2006.
- Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Press, 2021.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970.
- Slamet Abidin, “*Fiqh Munakahat*”, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: CV. Alfa Beta, 2016.
- Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Syaiful Anugerah Adhitama Napitulu, Inner Sidauruk, Roida Nababan, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum dari Pernyataan Putusnya Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Positif*, dalam Jurnal Nommensen: Journal of Private Law, Volume 01 Nomor 01 Mei 2022.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ummul Khair, “Jurnal Cendikia Hukum”, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Pesistiwa Perceraian*, (Maret, 2020).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Virdis Firmanillah Putra Yuniar, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*, dalam Jurnal Media Luris, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10 Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1 Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Zaenal Arifin, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Zainal Abidin Abu Bakar, “*Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*”, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.